




PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK/TTL: 19710016504880003/ Palembang, 25 April 1988, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Giri Maya Gang Batu Akik VI No.41, RT.006, RW.002, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Giri Maya, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, NIK/TTL:-/ Palembang, 30 April 1977, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal dahulu di Jalan Giri Maya Gang Batu Akik VI No.41, RT.006, RW.002, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Giri Maya, Kota Pangkalpinang, sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19

Hal. 1 dan 13 hal. Put No.00U/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.OOI
I/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Pangkalpinang pada tanggal 03 Januari 2018 dengan Nomor Register 0011/Pdt.G/2018/PA.Pkp. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Palembang pada tanggal 30 Maret 2006 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 118/08/1V/2006 tanggal 12 April 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palembang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Pangkalpinang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Apriansyah, laki-laki usia 11 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama RINA bahkan sampai wanita tersebut hamil;
 - Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.OOI
I/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Bahwa terjadi pertengkaran terakhir pada tanggal tahun 2010 dimana pada saat itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk bera lalu Penggugat menegurnya namun Tergugat malah marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah

rumah yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

5. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui keluarga maupun melalui teman-teman Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi diseluruh Wilayah Indonesia;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal. 4 dari 13 hal. Put No:001 I/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang berdasarkan relaas
panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Pkp. tanggal 15 Januari 2018 dan
relaas panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Pkp. tanggal 15 Februari 2018,
yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di persidangan
dengan cara menasehati

Hal. 5 dari 13 hal. Put No:001 I/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis berupa Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Besar, Nomor: 000/311/BBS/XI/2017 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat yang bernama Budi Apriansyah adalah suami dari Aprilita Saribuarti, dan Budi Apriansyah sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia sejak 7 tahun lalu, maka Surat Keterangan ini membenarkan pernyataan Penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib);

Bahwa oleh karena Tergugat telah tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman sebagaimana mestinya secara sah dan patut, untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya, oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



**Direktori
Putusa**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/08/IV/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil KotaPangkalpinang tanggal 30 Maret 2006, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

ia

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama: Santoso bin Zulkipli, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Girimaya, RT.02, RW. 01, Kelurahan

Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, telah memberikan

keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya , sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 2006 yang hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang, kemudian pindah ke Girimaya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tapi sejak awal tahun 2008 sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering bersikap kasare kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah lebih 7 (tujuh) tahun lalu, Tergugat pergi sampai sekrang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menemui Penggugat, juga tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal Put.No.001 I/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat
putusan dijadikan nafkah;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tak mungkin lagi bersatu karena sudah berpisah lebih 7 (tujuh) tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;;

2. Nama : Deva binti Sumatra, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh

Harian, Tempat Tinggal di Jalan Girimaya, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Bukit

Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, telah memberikan

keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang lalu pindah ke Girimaya Pangkalpinang sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sekitar satu tahun, selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2010;

Hal. 8 dari 13 hal Put.No 001 I/Pdt.G/2018/PA Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak ada datang menemui **nesia**
putusan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui dimana
keberadaannya; dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya, dan karena alasan gugatan Penggugat sudah terbukti di persidangan dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan;

I&JL W~

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu buku Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No 001
I/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo pasal 65, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002, maka Majelis telah berupaya mendamaikan/merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 hal Put.No 001/Pdt.G/2018/PA
Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dari Lurah Bukit Besar, Nomor: 000/311/XI/2017, tanggal 15 November 2017, yang menyatakan bahwa Tergugat benar suami Penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak 7 tahun yang lalu, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2), pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, beserta penjelasannya, jo pasal 139 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 149 ayat (1) Rbg, maka Majelis telah memanggil pihak Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan melalui pengumuman Radio, namun Tergugat telah tidak hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta harus diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

ilulL jU AJJC J! jt jj j! jj*jj j >J

“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”. Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat haruslah diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti Saksi-Saksi dan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni kakak kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan yang bersifat terus menerus, secara formal telah

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No:001 I/Pdt.G/2018/PA
Pkp



[sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 **nesia**

Tahun 1975, dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dibawah sumpahnya yang diberikan oleh saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka Sidang, dimana keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 1 (satu) tahun dan selebihnya sering terjadi percekcoakan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering berlaku kasar kepada Penggugat, Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berujung dengan pisah rumah sejak 7 tahun terakhir dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak pula mengirim kabar berita, juga tidak mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta buat nafkah Pengugat. Dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, dan menurut paman Penggugat selaku orang dekat Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan, fakta mana memberikan keyakinan kepada Majelis tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sesungguhnya, dimana menurut penilaian Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun kedua pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 tahun terakhir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tidak pula mengirim kabar verita juga tidak mengirim nafkah buat Penggugat, dan pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun

Hal 12 dari 13 hal Put No 001 1/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak

iesia

perhasil, hal demikian menjadi alasan keyakinan Majelis bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah demikian parahnya, yang sudah sulit bahkan tak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah mendengarkan keterangan keluarga Penggugat yakni ibu kandung dan bibi Penggugat yang menyatakan bahwa pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat lebih bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah pula datang menghadap ke persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama pangkalpinang bertemu langsung dan relaas ditanda tangani langsung oleh Tergugat, hal tersebut menunjukkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai i'tikad untuk mempertahankan rumah tangganya dan dapat diduga Tergugat membenarkan alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 30 Maret 2006 tercatat di KUA Kecamatan Bukit Kecil, Kota Pangkalpinang, (bukti P), dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sekitar 1 tahun, selebihnya sering ceckcok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 tahun terakhir, Tergugat pergi mneinggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan Tergugat tidak mengirim nafkah buat Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No.001 I/Pdt.G/2018/PA
Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang dekat Penggugat dan Tergugat yakni paman Penggugat yang hadir di persidangan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tak mungkin bersatu lagi; Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta diatas Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken Mariage) dan mempertahankan perkawinan seperti tersebut (rumah tangga yang sudah retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan ekses negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, terlebih-lebih bagi isteri misalnya rasa tertekan, kecewa, dan lain-lain sebagainya dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudlorot, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

فَلَا إِذَا كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَكُلٌّ لِمَا لَمْ يَكُنْ لِيٍّ

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyaiikhil Majid yang berbunyi;

Artinya : "Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (2)

Hal. 14 dari 13 hal. Put.No.001 I/Pdt.G/2018/PA.Pkp



huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur **nesia**
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b ayat (4) adalah tiga
kali

Hal. 15 dari 13 hal. Put.No:0011/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 149 RBg, dimana Tergugat dapat mengajukan *verzet* kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 M. / 30 Syakban 1439 H. oleh kami Drs. H. Husin, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Bustani, Ag., M.M., M.H dan H. Thamrin, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota

Hal. 16 dari 13 hal. Put.No:001 I/Pdt.G/2018/PA.Pkp



tersebut,nesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 13 hal. Put.No:0011/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[

nesia

Pdibantu oleh Julik Pranata, S. H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	210.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
Jumlah	<hr/> 301.000,00

Hal. 18 dari 13 hal. Put.No:001 I/Pdt.G/2018/PA.Pkp